

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Rafli Akbar Rabbani¹, Riva Nurkania², Soraya Salimah³, Utang Rosidin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Sunan Guning Djati Bandung, Indonesia

¹ramliibangg@gmail.com, ²rnurkania@gmail.com, ³sorayasalimah04@gmail.com,

⁴utangrosidin@uinsgd.ac.id

Alamat: Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

Korespondensi penulis: ramliibangg@gmail.com

Abstract. *The Constitutional Court (CC) was established following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and holds a strategic role in upholding constitutional supremacy through its authority of judicial review. Although CC decisions are final and binding, their implementation often encounters political resistance, legislative delays, and weak institutional commitment, which may undermine legal certainty and constitutional governance. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and library research, focusing on selected Constitutional Court decisions and their follow-up mechanisms. The findings show that the effectiveness of CC rulings is not solely determined by their juridical force, but largely depends on the responsiveness and synergy of legislative and executive institutions. Inconsistent implementation of CC decisions has led to regulatory gaps and uncertainty within the legal system. Therefore, strengthening institutional commitment and harmonizing judicial and legislative functions are essential to reinforce legal certainty, justice, and constitutional democracy in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court, judicial review, constitutionalism, implementation, Indonesian legal system*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki peran strategis dalam menjaga supremasi konstitusi melalui kewenangan judicial review. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, implementasinya kerap menghadapi hambatan berupa resistensi politik, lambannya proses legislasi, serta lemahnya komitmen kelembagaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kepustakaan, dengan fokus pada analisis putusan MK serta bentuk tindak lanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas putusan MK tidak hanya ditentukan oleh kekuatan yuridisnya, tetapi sangat bergantung pada respons dan sinergi lembaga legislatif dan eksekutif. Ketidakkonsistenan tindak lanjut terhadap putusan MK berdampak pada munculnya kekosongan norma dan lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan komitmen institusional dan harmonisasi fungsi yudisial dan legislasi menjadi kunci dalam memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, judicial review, konstitusionalisme, tindak lanjut, sistem hukum Indonesia.

* Rafli Akbar Rabbani, ramliibangg@gmail.com

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK dimaksudkan untuk memperkuat prinsip *constitutional supremacy* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*).¹ Dalam kerangka itu, MK tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memiliki otoritas menentukan keberlakuan suatu norma dalam sistem hukum nasional. Posisi strategis ini menjadikan MK bagian tak terpisahkan dari mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara.

Putusan MK dalam *judicial review* tidak hanya sekadar menyelesaikan sengketa konstitusional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menjaga tegaknya prinsip negara hukum. Setiap putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga tidak tersedia upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk menolaknya. Konsekuensi yuridis ini mengandung arti bahwa putusan MK langsung berlaku sejak diucapkan, baik yang berupa pembatalan norma, penafsiran konstitusional, maupun penetapan bersyarat. Dengan demikian, MK memiliki peran vital dalam memutuskan apakah suatu norma tetap hidup dalam tata hukum Indonesia atau justru kehilangan daya berlakunya.

Walaupun secara normatif putusan MK mengikat semua pihak, praktik menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyak kasus, tindak lanjut yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang maupun pemerintah masih bersifat parsial, lamban, bahkan kadang diabaikan.² Hal ini menimbulkan paradoks antara sifat final dan mengikat putusan MK dengan kenyataan politik dan hukum di lapangan. Situasi demikian menegaskan bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 25

² Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.

efektivitas MK tidak hanya ditentukan oleh kewenangannya secara yuridis, tetapi juga bergantung pada komitmen politik dan kesadaran hukum dari para pemangku kepentingan.

Bentuk tindak lanjut terhadap putusan MK pada prinsipnya dapat berupa pencabutan undang-undang, perubahan materi muatan, ataupun pembentukan peraturan baru yang menyesuaikan dengan amar putusan.³ Namun dalam kenyataannya, proses legislasi seringkali tidak berjalan seiring dengan tuntutan konstitusionalitas yang ditetapkan oleh MK. Ketidaksinkronan ini berpotensi melahirkan kekosongan hukum, tumpang tindih regulasi, atau bahkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Fenomena tersebut menyoroti urgensi harmonisasi antara kewenangan yudisial MK dan kewenangan legislatif dalam merumuskan kebijakan hukum.

Dampak yang ditimbulkan dari putusan MK terhadap sistem hukum di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Putusan MK mampu menggeser arah pembangunan hukum, mengubah pola relasi antar lembaga negara, serta memperkuat perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.⁴ Implikasi ini menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dimensi ganda: pertama, dimensi yuridis normatif yang menyangkut keberlakuan aturan hukum; kedua, dimensi politis konstitusional yang berkaitan dengan konfigurasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, kajian mengenai putusan MK tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif, tetapi juga perlu menimbang konsekuensi politik yang melingkupinya.

Atas dasar itu, kajian mengenai isi putusan MK, bentuk tindak lanjut yang dilakukan, serta dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana MK mampu memainkan perannya sebagai benteng terakhir perlindungan konstitusi. Selain itu, analisis ini dapat menyingkap

³ “Jenis Putusan MK,” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>, diakses pada tanggal [22 September 2025]

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 143.

problematis implementasi putusan dalam praktik, yang kerap kali berbeda dengan konstruksi hukum yang ideal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur hukum tata negara, melainkan juga memberikan kritik konstruktif terhadap dinamika hubungan antarlembaga negara.

Di samping itu, penelitian ini juga memiliki relevansi akademik dan praktis yang cukup signifikan. Dari sisi akademik, pembahasan mengenai efektivitas putusan MK dalam konteks *judicial review* dapat memperluas horizon keilmuan hukum tata negara, khususnya dalam hal pengujian norma dan implikasinya. Sementara dari sisi praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi para pembentuk kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif, agar menindaklanjuti putusan MK secara konsisten dan tepat waktu. Dengan cara demikian, prinsip kepastian hukum, keadilan, dan demokrasi konstitusional dapat lebih terjamin, serta memperkuat legitimasi sistem hukum di Indonesia di mata masyarakat maupun dunia internasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review*

⁵ Jonaedi Efendi, dan Johny Ibrahim, *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok, Prenada Media, 2016).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2011).

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi. Dibentuk setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan itu isinya sesuai atautkah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, dan apakah suatu kekuasaan tertentu berwenang untuk mengeluarkan suatu peraturan tertentu, yang dikenal sebagai *judicial review*.⁷

Proses *judicial review* ini memungkinkan MK untuk memeriksa apakah suatu undang-undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Kewenangan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa produk legislatif tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara atau prinsip-prinsip dasar negara. Secara konstitusional, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan *judicial review* itu, Mahkamah Konstitusi kerap disebut sebagai *the guardian of ideology* dan sebagai *court of law*⁸, memastikan bahwa kekuasaan legislatif tidak berjalan tanpa kendali dan tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh UUD 1945.

Secara spesifik, yang dimaksud dengan isi putusan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* adalah dokumen yang memuat seluruh penalaran hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Putusan terdiri dari beberapa bagian, termasuk pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang memuat argumen dan penafsiran hakim terhadap konstitusi. James L. Montrose menguraikan bahwa pertimbangan hukum merupakan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim sebagai sumber keputusannya. Pertimbangan hukum ini, baik yang bersifat *ratio decidendi* (alasan utama putusan) maupun *obiter dicta* (pendapat tambahan hakim), memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan itu sendiri,

⁷ Tri Sulistyowati, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya," *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 1, No. 1 (September 2006), hlm.11.

⁸ Mexsasai Indra, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 280.

terutama karena pertimbangan ini merupakan interpretasi otentik hakim terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang.⁹

Selain itu, isi putusan MK juga dapat memuat aspek lain yang memperkaya wacana hukum, seperti pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi yang tidak sepakat dengan pendapat mayoritas. Keberadaan *dissenting opinion* ini merupakan cerminan independensi hakim dalam membuat putusan dan memberikan gambaran transparan mengenai kualitas penalaran masing-masing hakim¹⁰. Meskipun tidak memengaruhi amar putusan yang telah diputus, *dissenting opinion* dapat menjadi bahan kajian penting dan referensi bagi pengembangan hukum di masa depan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta perubahannya. Menurut Achmad Roestandi dalam bukunya Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, terdapat tiga jenis putusan utama yang dapat dikeluarkan oleh MK, yaitu:¹¹

1 Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan ini dijatuhkan apabila permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan formal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dapat terjadi, antara lain, ketika Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga tidak mempunyai hak atau kepentingan langsung yang sah untuk mengajukan permohonan. Contohnya adalah pengajuan permohonan atas nama suatu lembaga tanpa adanya kewenangan atau legitimasi yang sah untuk mewakilinya.

Selain itu, putusan ini juga dapat dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

⁹ Gunawan A. Tauda, "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hlm. 364-365.

¹⁰ Zedy Wulan Ayu W.P. dan Haidar Adam, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Yuridika* Vol. 29, No. 2 (Mei-Agustus 2014), hlm. 170.

¹¹ "Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK," *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-jenis-jenis-putusan-mk>. diakses pada [22 September 2025].

yang dimohonkan. Hal ini berarti objek permohonan berada di luar yurisdiksi MK sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkara yang berkaitan dengan jenis sengketa tertentu yang bukan menjadi kompetensi MK. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara karena adanya cacat administratif atau formal, bukan karena penilaian terhadap substansi permohonan.

2 Dikabulkan

Putusan dikabulkan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat diterima. Dalam putusan ini, MK secara eksplisit menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ketentuan tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, putusan dikabulkan juga dapat didasarkan pada ketidaksesuaian proses pembentukan undang-undang dengan prinsip dan ketentuan konstitusional yang berlaku. Dalam konteks ini, MK menyatakan adanya cacat prosedural dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan, sehingga permohonan dikabulkan bukan hanya karena substansi norma, tetapi juga karena proses pembentukannya tidak konstitusional. Oleh karena itu, putusan ini merupakan bentuk perlindungan konstitusional yang paling diharapkan oleh Pemohon, karena permohonan yang diajukan berhasil dan berdampak langsung pada perubahan atau pembatalan ketentuan undang-undang.

3 Ditolak

Putusan ditolak dijatuhkan apabila Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Kondisi ini terjadi ketika undang-undang yang diuji dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik ditinjau dari aspek substansi norma maupun dari prosedur pembentukannya. Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti dan argumentasi yang diajukan, MK menyimpulkan bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Dengan demikian, putusan penolakan menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat dikabulkan dan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap undang-undang yang diuji. Norma yang dimohonkan pengujian tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara sah, sehingga tujuan Pemohon untuk membatalkan atau mengubah ketentuan tersebut tidak tercapai.

Menurut Harjono dalam bukunya *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*¹², tiga jenis putusan MK sebelumnya yaitu Tidak Dapat Diterima, Dikabulkan, dan Ditolak sering kali tidak memadai untuk menguji undang-undang secara komprehensif.

Hal ini disebabkan oleh sifat undang-undang yang cenderung dirumuskan secara umum. Sifat umum ini menimbulkan persoalan: bagaimana MK dapat memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 jika potensi pertentangan itu baru akan muncul saat undang-undang tersebut diterapkan di kemudian hari.

Menyadari keterbatasan ini, praktik di Mahkamah Konstitusi kemudian mengembangkan jenis putusan baru yang lebih fleksibel, yaitu Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*). Putusan ini lahir untuk mengakomodasi undang-undang yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi berpotensi menjadi inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi) jika diterapkan atau dimaknai dengan cara tertentu.

Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)

Putusan konstitusional bersyarat merupakan instrumen yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap mempertahankan keberlakuan suatu norma undang-undang sepanjang norma tersebut dimaknai dan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam amar putusan. Dengan model putusan ini, MK tidak serta-merta membatalkan norma yang diuji, melainkan memberikan batasan konstitusional agar norma tersebut tetap sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

¹² “Jenis Putusan MK,” *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>. Diakses pada [22 September 2025].

Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat memiliki daya ikat, khususnya dalam proses pembentukan maupun perubahan undang-undang di masa mendatang. Apabila pembentuk undang-undang mengabaikan atau menyimpang dari syarat-syarat tersebut, maka terbuka peluang untuk dilakukan pengujian kembali terhadap norma yang sama, karena dianggap tidak lagi memenuhi standar konstitusional sebagaimana telah ditetapkan oleh MK.

Dalam praktiknya, putusan konstitusional bersyarat juga berfungsi sebagai pedoman bagi MK sendiri dalam menilai konstitusionalitas norma yang identik atau sejenis pada perkara berikutnya. Hal ini menciptakan konsistensi dalam penafsiran konstitusi serta memperkuat kepastian hukum dalam sistem pengujian undang-undang.

Ditinjau dari perkembangannya, penerapan model putusan konstitusional bersyarat pada awalnya menunjukkan adanya kesulitan MK dalam merumuskan amar putusan, terutama pada perkara-perkara yang permohonannya dinilai tidak beralasan sehingga cenderung ditolak. Namun, seiring waktu, model putusan ini berkembang dan justru digunakan dalam perkara yang permohonannya beralasan, di mana MK mengabulkan permohonan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitas norma melalui pemberian syarat-syarat tertentu.

Kemudian putusan konstitusional bersyarat membuka ruang bagi pengujian norma yang secara eksplisit tidak tertulis dalam suatu undang-undang, tetapi muncul sebagai implikasi dari penafsiran atau penerapan norma tersebut. Model putusan ini juga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat timbul apabila suatu norma langsung dinyatakan inkonstitusional tanpa alternatif pengaturan.

Dengan demikian, keberadaan putusan konstitusional bersyarat menunjukkan peran MK yang tidak hanya bertindak sebagai penafsir undang-undang, tetapi juga menjalankan fungsi pembentukan hukum secara terbatas. Peran ini dilakukan melalui penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat, tanpa melampaui kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam sistem ketatanegaraan.

Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)

Ini adalah jenis putusan yang merupakan kebalikan dari konstitusional bersyarat. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa pasal yang diuji bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pada saat putusan dibacakan, pasal tersebut dianggap inkonstitusional dan tidak berlaku. Namun, ia dapat menjadi konstitusional kembali jika pihak yang berkepentingan (misalnya, pemerintah atau DPR) memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh MK. Sederhananya, putusan ini menunda keberlakuan sebuah undang-undang, yang baru akan berlaku kembali jika ada perubahan atau perbaikan yang sesuai dengan arahan MK.

Salah satu contoh adalah permohonan uji materi diajukan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pemohon menilai ketentuan ini diskriminatif karena membedakan usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin.

Mahkamah Konstitusi dalam isi Putusan No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pertimbangannya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar. Pasal 28C dan 28D UUD 1945 menjamin hak pendidikan dan perlindungan hukum yang adil.

Dengan demikian, perbedaan usia minimal antara laki-laki dan perempuan dianggap diskriminatif dan merugikan hak anak. MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan memberi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaikinya.

Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerlukan lembaga eksekutor, sebab putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi sama dengan undang-undang, langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Undang-undang langsung berlaku dan dieksekusi dalam praktik begitu

diundangkan tanpa harus ada eksekutor khusus, begitu pula putusan Mahkamah Konstitusi.¹³

Akan tetapi, menurut Ali Marwan Hsb, pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berita negara tanpa tindak lanjut dari pembentuk undang-undang saja tidaklah cukup. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia yang menjadi sumber hukum utama dan menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan dengan undang-undang salah satu di dalamnya dan sering mengabaikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Supaya daya laku putusan Mahkamah Konstitusi lebih bermakna tetap dibutuhkan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang.¹⁴

Namun dalam praktik, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan jamaknya bentuk hukum atau pengaturan yang digunakan untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain ditindaklanjuti melalui:¹⁵

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Surat Edaran Menteri;
- g. Keputusan Menteri;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian;
- i. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- l. Peraturan Daerah.

Adapun terdapat beberapa alasan yang menyebabkan putusan MK ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan maupun produk hukum operasional. Pertama, adanya kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan MK

¹³ Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 19-20.

¹⁴ Ali Marwan Hsb. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang," hlm. 27.

¹⁵ Ni'matul Huda, et al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019), hlm. 8.

segera dilaksanakan. Putusan MK yang final dan mengikat tidak dapat diajukan upaya hukum lagi sehingga harus segera berlaku layaknya undang-undang. Beberapa putusan bahkan memengaruhi jalannya agenda ketatanegaraan, seperti tahapan pemilu, yang tidak dapat ditunda. Kedua, putusan MK yang membatalkan norma tertentu dapat menimbulkan kekosongan hukum. Dalam hal ini, Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang berkewajiban menindaklanjuti agar kekosongan hukum tidak berlarut-larut. Ketiga, putusan MK yang bersifat non *self implementing* seperti putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, atau putusan yang merumuskan norma baru, mengharuskan adanya tindak lanjut berupa peraturan operasional.¹⁶

Contoh yang cukup relevan dapat dilihat pada Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia minimal perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat diskriminatif serta tidak memberikan perlindungan terhadap hak anak. MK kemudian memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan guna menyesuaikan norma tersebut.

Sebagai tindak lanjut, DPR bersama Pemerintah akhirnya merevisi UU Perkawinan dan melahirkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan utama yang dilakukan adalah menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meski begitu, undang-undang ini masih memungkinkan adanya dispensasi nikah melalui putusan pengadilan bagi calon pengantin yang masih di bawah umur. Namun, dispensasi tersebut hanya diberikan dengan alasan mendesak dan didukung bukti yang kuat, sehingga lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya.

Dampak Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak kelahirannya telah memainkan peran vital dalam menegakkan prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Putusan-putusan MK

¹⁶ *ibid.* hlm. 67–77.

tidak hanya sekadar menutup sengketa hukum, melainkan juga menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya, MK memiliki kewenangan menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, membubarkan partai politik, hingga memutus perselisihan hasil pemilu. Yang menjadikan putusan MK istimewa adalah sifatnya yang final dan mengikat, sehingga secara teoritis tidak ada alasan bagi lembaga negara untuk mengabaikannya. Namun, efektivitas putusan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana ia ditindaklanjuti oleh DPR, pemerintah, lembaga peradilan, hingga aparat penegak hukum.

Dampak positif yang muncul ketika putusan MK segera ditindaklanjuti dapat dilihat dari meningkatnya kepastian hukum. Norma yang telah dibatalkan atau diubah oleh MK tidak lagi menjadi sumber kebingungan bagi masyarakat maupun aparat. Hal ini misalnya tampak pada Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang membatalkan frasa “dapat” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ini membuat aparat penegak hukum harus memastikan adanya kerugian negara yang nyata sebelum melakukan penyidikan, sehingga praktik penegakan hukum menjadi lebih hati-hati dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁷ Putusan semacam ini menegaskan supremasi konstitusi sekaligus memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi.

Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua putusan MK memperoleh tindak lanjut sebagaimana mestinya. Ada putusan yang bersifat self-executing, yakni langsung berlaku tanpa perlu tindakan lanjutan, tetapi ada pula putusan yang memerlukan revisi undang-undang atau aturan teknis baru agar dapat dijalankan. Dalam kasus kedua, sering kali muncul hambatan berupa lambannya respons DPR atau resistensi politik yang membuat norma hasil putusan tetap menggantung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena di satu sisi suatu pasal dinyatakan inkonstitusional, tetapi di sisi lain ia masih tercantum dalam

¹⁷ Muhammad Fatahillah Akbar. (2018). The impacts of constitutional court decisions on criminal policy of Indonesia: Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap politik kriminal Indonesia. Jurnal Konstitusi

undang-undang yang berlaku.¹⁸ Situasi demikian menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, apakah akan patuh pada teks undang-undang atau pada amar putusan MK.

Ketiadaan tindak lanjut juga berdampak pada legitimasi sistem hukum secara keseluruhan. Publik bisa menilai bahwa putusan MK hanya bersifat simbolis tanpa kekuatan nyata, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan berkurang. Ketika kepercayaan itu runtuh, sistem hukum berpotensi kehilangan wibawanya sebagai pilar utama negara hukum. Sebaliknya, apabila putusan MK dilaksanakan dengan konsisten, hal ini tidak hanya menguatkan peran MK tetapi juga memaksa pembentuk undang-undang lebih berhati-hati dalam menyusun regulasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁹

Hambatan utama dalam tindak lanjut putusan MK sering kali terletak pada absennya instrumen yang mampu memaksa lembaga negara untuk segera merespons. MK memang memiliki putusan yang bersifat mengikat, namun dalam praktiknya tidak ada sanksi konkret apabila DPR atau pemerintah tidak segera menindaklanjuti. Selain itu, amar putusan yang kadang kurang tegas mengenai siapa yang harus melaksanakan atau batas waktu pelaksanaan menambah kesulitan. Akibatnya, meskipun secara hukum putusan tersebut berlaku, secara politik dan administratif ia bisa terabaikan begitu saja.²⁰

Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak lanjut putusan MK tidak semata soal kepatuhan hukum, melainkan juga soal kultur politik. Di negara demokratis, putusan pengadilan konstitusi seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme checks and balances. Namun di Indonesia, masih sering dijumpai resistensi politik ketika putusan MK berlawanan dengan kepentingan kelompok tertentu. Inilah sebabnya reformasi hukum tidak cukup hanya memperkuat MK,

¹⁸ Junesvan Purba, Afnila, & Eka N. A. M. Sihombing. (2024). *Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang oleh pembentuk undang-undang*. *Jurnal Kajian Konstitusi*.

¹⁹ Iskandar Muda. (2012). *Tindak lanjut lembaga negara pembentuk undang-undang terhadap pesan hukum putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Konstitusi*.

²⁰ Achmad Hariri, & Samsul Arifin. (2023). Analysis and challenges of unimplemented Constitutional Court decisions by legislators. *Indonesian Law Review of Justice*.

tetapi juga harus menciptakan mekanisme pengawasan agar lembaga lain tidak mudah mengabaikan putusannya.^{2 1}

Jika dilihat dari perspektif jangka panjang, tindak lanjut putusan MK yang konsisten akan membentuk budaya hukum baru. Legislasi di DPR akan lebih konstitusional, peraturan pemerintah akan lebih selaras dengan prinsip negara hukum, dan aparat penegak hukum akan lebih patuh terhadap standar konstitusional. Dengan kata lain, putusan MK bukan hanya instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sumber transformasi hukum. Namun, tanpa tindak lanjut yang nyata, seluruh potensi itu akan hilang, dan MK hanya menjadi institusi formal tanpa pengaruh substantif terhadap arah hukum nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam judicial review memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan membentuk arah sistem hukum di Indonesia, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh konsistensi tindak lanjut dari lembaga legislatif dan eksekutif. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya komitmen politik dan tidak adanya mekanisme pemaksaan yang jelas menyebabkan sebagian putusan MK tidak diimplementasikan secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan norma. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme tindak lanjut putusan MK melalui pengaturan batas waktu legislasi, peningkatan koordinasi antar lembaga negara, serta internalisasi putusan MK sebagai rujukan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar putusan MK benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi hukum dan penguatan demokrasi konstitusional.

DAFTAR REFERENSI

“Jenis Putusan MK.” *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>. Diakses 22 September 2025.

“Mengetahui Jenis-Jenis Putusan MK.” *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*

²¹ Ni'matul Huda. (2020). Problematika pengaturan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pidana oleh Mahkamah Agung. *Ius Quia Iustum Law Journal*.

Kabupaten Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-jenis-jenis-putusan-mk>. Diakses 22 September 2025.

- Ali Marwan Hsb. “Tindak Lanjut Lembaga Legislatif Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan Ketentuan Dalam Undang-Undang.”
- Asshiddiqie, Jimly. *Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Lantas Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2016.
- Huda, Ni'matul, et al. *Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 280.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isra, Saldi. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. (2016). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Luthfi Widagdo Eddyono, Alboin Pasaribu, & Mery Christian Putri. (2021). *Dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maritah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maruarar Siahaan. (2017). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Saifudin, Yuniar Riza Hakiki, & Taufiqurrahman. (2019). *Menata legislasi berbasis putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Saldi Isra. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulistiyowati, Tri. “Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review dan Beberapa Permasalahannya.” *Jurnal Hukum Prioris* 1, no. 1 (September 2006): 11.
- Tauda, Gunawan A. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*: 364–365.
- Wulan Ayu W.P., Zendy, dan Haidar Adam. “Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.” *Yuridika* 29, no. 2 (Mei–Agustus 2014): 170.